



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No.89 Telp.(0291)685242 Demak

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.2 / 2015

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONBATUR 2
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Kebonbatur 2 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter;
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Kebonbatur 2 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Kebonbatur 2 Nomor 421.2 / 11 / 2015 dari Kepala SD Negeri Kebonbatur 2 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kebonbatur 2 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 8 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Demak

